

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERKAIT PENJUALAN
ROKOK TANPA CUKAI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD NUR IRKHAMNA SULTHONUL MUJAHIDIN

NIM 200202110134



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERKAIT PENJUALAN
ROKOK TANPA CUKAI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD NUR IRKHAMNA SULTHONUL MUJAHIDIN

NIM.200202110134



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERKAIT PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul Mujahidin
NIM. 200202110134

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul Mujahidin NIM: 200202110134 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERKAIT PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul Mujahidin
Nim : 200202110134
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terkait Penjualan
Rokok Tanpa Cukai Melalui Sistem Elektronik

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	31 Januari 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	9
2	7 Februari 2024	Perbaikan Proposal Skripsi	9
3	12 Februari 2024	ACC Proposal Skripsi	9
4	15 Maret 2024	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	9
5	16 April 2024	Bimbingan BAB I,II,III	9
6	23 April 2024	Revisi BAB I,II,III	9
7	30 April 2024	ACC BAB I,II,III	9
8	7 Mei 2024	Bimbingan BAB IV, V, Abstrak	9
9	14 Mei 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	9
10	21 Mei 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	9

Malang, 21 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul Mujahidin, NIM 200202110134, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERKAIT PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024

Dengan penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Ketua Penguji

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

()
Penguji Utama

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036

()
Sekretaris

Malang, 14 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 19570822200501003

MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah), dari (Malik) dari (Abdullah bin Dinar), dari (Abdullah bin Umar) bahwa Rasulullah shallahu’alaihi wassalam berkata: Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Hadits Abu Daud Nomor 2539).

“Masalah hukum dan tanggung jawab tidak usah diberitahukan pada orang yang baik. Sementara seseorang dengan kejahatan akan menemukan jalan sendiri, yaitu di sekitar Undang-undang”

(Plato)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan, dengan hanya Rahmat serta Hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERKAIT PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk semua orang, semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Aamin ya rabbal alamin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada”

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI, selaku Dosen Wali selama menempuh Pendidikan Perkuliahan. Terima kasih atas arahan dan motivasi yang diberikan selama ini.

5. Dwi Fidhayanti S.HI., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam mengamalkan ilmunya kepada Mahasiswa/I. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada bapak/ibu Dosen.
7. Segenap ketua penguji, penguji utama dan sekretaris sidang skripsi yang telah menguji skripsi untuk menjadi lebih baik lagi.
8. Kepada Orang tua tercinta, Bapak Fachrul Rozi dan Ibu Kutiaty Muawanah. Terima kasih telah menjadi motivasi sekaligus penyemangat terhebat dalam hidup saya baik dari segi materiil maupun non materiil, yang telah mendoakan setiap langkah saya, selalu memberikan nasihat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, selama saya menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada adek-adek tercinta, Caca, Ipan, Apit dan Fahira. Terima kasih atas dukungan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Dwi Nur Cahyati. Terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman dari Angkatan 2020 Hukum ekonomi syariah. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas segala pengalaman, rasa aman, rasa nyaman dan persaudaraan yang peneliti dapatkan selama ini.
12. Kepada teman-teman Kos Bunot. Terima kasih sudah memberikan warna warni kehidupan selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas segala pengalaman, rasa aman, rasa nyaman dan persaudaraan yang peneliti dapatkan selama ini.
13. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2024

Penulis,

Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul Mujahidin
NIM. 200202110134

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (.) أ, ي, و Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
المخلص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tanggung Jawab Hukum.....	21

B. Penerapan Masulliyah	33
C. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terkait Penjualan Rokok Tanpa Cukai Melalui Sistem Elektronik Prespektif Hukum Positif.....	49
B. Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terkait Penjualan Rokok Tanpa Cukai Melalui Sistem Elektronik Prespektif Hukum Islam	66
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
--	----

ABSTRAK

Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul Mujahidin, 200202110134, 2024, Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terkait Penjualan Rokok Tanpa Cukai Melalui Sistem Elektronik, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rokok Tanpa Cukai, Sistem Elektronik.

Pelanggaran terhadap cukai yang sering dan sangat mudah ditemukan adalah kasus peredaran rokok tanpa cukai. Peredaran rokok tanpa cukai masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Tingginya pajak cukai menjadikan produksi dan peredaran rokok tanpa cukai semakin meningkat setiap tahunnya. Rokok tanpa cukai memang sangat mengganggu, jutaan batang tanpa cukai disita lalu dimusnahkan oleh aparaturnegera. Tetapi peredarannya terus berlanjut secara offline maupun online melalui Marketplace. Dalam menanggapi isu ini, marketplace memiliki tanggung jawab untuk menindak para pelaku yang menjual rokok tanpa cukai melalui sistem elektroniknya.

Dalam penelitian ini ada dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana tanggung jawab hukum Marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai perspektif Hukum Positif dan bagaimana tanggung jawab hukum Marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang memanfaatkan bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan Prinsip Syariah yaitu *Mas'ulliyah* serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) yang menelaah perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama yang berfokus pada perspektif Prinsip Syariah yaitu *Mas'ulliyah*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penjualan rokok tanpa cukai di Indonesia dan kedudukan Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik sudah diatur baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, akan tetapi peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci bagaimana tanggung jawab Hukum Marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik di Indonesia. Tanggung jawab hukum yang melekat pada Marketplace adalah tanggung jawab strict liability karena kelalaian Marketplace telah menyebabkan terjadinya penjualan rokok tanpa cukai yang berdampak pada kesejahteraan sosial. penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik termasuk Tindakan penjualan barang selundupan dan termasuk transaksi gharar. Berdasarkan Hukum Islam, yang memiliki tanggung jawab terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik Marketplace adalah Kumpulan orang-orang yang membentuk Marketplace tersebut, karena setiap Manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

ABSTRACT

Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul Mujahidin, 200202110134, Marketplace Legal Responsibilities Regarding Excise-Free Cigarette Sales Through Electronic Systems, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

Keywords: Legal Responsibility, Excise-Free Cigarettes, Electronic Systems.

Violations of excise that are frequent and very easy to find are cases of distributing cigarettes without excise. Circulation of cigarettes without duty is still very common in Indonesia. The high excise tax means that the production and distribution of excise-free cigarettes is increasing every year. Excise-free cigarettes are very disturbing, millions of excise-free cigarettes are confiscated and then destroyed by state officials. But its circulation continues offline and online through the Marketplace. In responding to this issue, marketplaces have a responsibility to take action against perpetrators who sell cigarettes without duty through their electronic systems.

In this research there are two main issues, namely what is the legal responsibility of the Marketplace regarding the sale of cigarettes without excise from a Positive Law perspective and what is the legal responsibility of the marketplace regarding the sale of cigarettes without excise from an Islamic Law perspective.

This research is included in the category of normatiflegal research or literature that utilizes library materials or secondary data. This research utilizes Sharia Principles, namely Mas'ulliyah as well as the laws that apply in Indonesia and the approach used is the statue approach (legislative approach) which examines legislation and regulations relating to the legal issues being studied. Conceptual approach, which is a conceptual study that departs from the views and doctrines that have developed in legal and religious sciences that focus on the perspective of Sharia Principles, namely Mas'ulliyah.

The results of this research can be concluded that in fact the sale of cigarettes without duty in Indonesia and the position of the marketplace as an electronic system organizer have been regulated both in law and government regulations, however, the current regulations do not yet regulate in detail what the Marketplace's legal responsibilities are regarding the sale of cigarettes. without excise through an electronic system in Indonesia. The legal responsibility attached to the marketplace is strict liability because the Marketplace's negligence has resulted in the sale of cigarettes without excise duty which has an impact on social welfare. selling cigarettes without duty through an electronic system includes the act of selling smuggled goods and including gharar transactions. Based on Islamic Law, those who have responsibility regarding the sale of cigarettes without duty through an electronic system Marketplace is a collection of people who form the marketplace, because every human being is a leader who responsible for his leadership.

المخلص

محمد نور إرخامنا سلطان المجاهدين، 2024، 200202110134، المسؤولية القانونية للسوق فيما يتعلق بمبيعات السجائر المعفاة من الرسوم من خلال الأنظمة الإلكترونية، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دوي فيدهاياتي، س. مرحبًا، م. ح.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية القانونية، السجائر المعفاة من الضرائب، الأنظمة الإلكترونية

إن مخالفات المكوس المتكررة والتي يسهل العثور عليها هي حالات توزيع السجائر دون ضريبة. لا يزال تداول السجائر بدون رسوم أمرًا شائعًا جدًا في إندونيسيا. ويعني ارتفاع الضريبة غير المباشرة أن إنتاج وتوزيع السجائر المعفاة من الرسوم يتزايد كل عام. السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية مزعجة للغاية، حيث تتم مصادرة الملايين من السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية ثم تدميرها من قبل مسؤولي الدولة. ردًا على هذه Marketplace. لكن تداوله يستمر دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت من خلال المشكلة، يتحمل السوق مسؤولية اتخاذ إجراءات ضد الجناة الذين يبيعون السجائر بدون رسوم من خلال نظامه الإلكتروني. إن المخالفات ضد الرسوم الجمركية المتكررة والتي يسهل العثور عليها هي حالات توزيع السجائر بدون رسوم. لا يزال تداول السجائر بدون رسوم أمرًا شائعًا جدًا في إندونيسيا. ويعني ارتفاع الضريبة غير المباشرة أن إنتاج وتوزيع السجائر المعفاة من الرسوم يتزايد كل عام. السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية مزعجة للغاية، حيث تتم مصادرة الملايين من السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية ثم تدميرها من قبل مسؤولي الدولة. لكن تداوله يستمر دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت من خلال في الاستجابة لهذه المشكلة، تتحمل الأسواق مسؤولية اتخاذ إجراءات ضد الجناة الذين Marketplace. يبيعون السجائر دون رسوم من خلال أنظمتهم الإلكترونية

في هذا البحث هناك قضيتان رئيسيتان، وهما ما هي المسؤولية القانونية للسوق فيما يتعلق ببيع السجائر دون ضريبة من منظور القانون الوضعي وما هي المسؤولية القانونية للسوق فيما يتعلق ببيع السجائر دون ضريبة من الشريعة الإسلامية وجهة نظر

يندرج هذا البحث ضمن فئة الأبحاث أو الأدبيات القانونية المعيارية التي تستخدم مواد المكتبة أو البيانات الثانوية. يستخدم هذا البحث مبادئ الشريعة، أي المسؤولية، بالإضافة إلى القوانين المطبقة في إندونيسيا والمنهج المستخدم هو المنهج التشريعي (المنهج التشريعي) (الذي يدرس التشريعات واللوائح المتعلقة بالمسائل القانونية قيد الدراسة). المنهج المفاهيمي: وهو دراسة مفاهيمية تنطلق من الآراء والمذاهب التي تطورت في العلوم الشرعية والدينية التي تركز على منظور المبادئ الشرعية، وهي المسؤولية

يمكن استنتاج نتائج هذا البحث أنه في الواقع تم تنظيم بيع السجائر بدون رسوم في إندونيسيا ومكانة السوق كمنظم للنظام الإلكتروني في القانون واللوائح الحكومية، ومع ذلك، فإن اللوائح الحالية لا تتظم بعد في إندونيسيا قم بتفصيل المسؤوليات القانونية للسوق فيما يتعلق ببيع السجائر بدون ضريبة من خلال نظام إلكتروني في إندونيسيا. المسؤولية القانونية المرتبطة بالسوق هي المسؤولية الصارمة لأن إهمال السوق أدى إلى بيع السجائر دون رسوم الإنتاج مما يؤثر على الرفاهية الاجتماعية. بيع السجائر بدون رسوم من خلال نظام إلكتروني يشمل فعل بيع البضائع المهربة بما في ذلك معاملات الغرر. واستنادًا إلى الشريعة الإسلامية، فإن الذين يتحملون المسؤولية فيما يتعلق ببيع السجائر دون رسوم من خلال نظام إلكتروني. السوق هو مجموعة من الأشخاص الذين يشكلون السوق. لأن كل إنسان هو قائد ومسؤول عن قيادته

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis menggunakan platform Marketplace saat ini sangat populer di kalangan Masyarakat karena menawarkan banyak keuntungan. Keuntungan tersebut seperti, penjual bisa menjual produknya tanpa perlu bertemu secara langsung dengan konsumen dan pembukaan toko gratis di platform Marketplace. Sebagai penyelenggara, platform Marketplace akan memberi tempat bagi penjual untuk memasarkan produknya, di mana penjual harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, salah satunya terkait cukai.

Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti.¹ Salah satu kategori barang yang dikenakan cukai di Indonesia adalah produk tembakau, seperti rokok. Rokok adalah produk tembakau yang sangat digemari oleh Masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan rokok di kalangan Masyarakat dan cukai rokok yang tinggi yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia menyebabkan banyak pihak berusaha menghindari pembayaran cukai rokok. Barang-barang tertentu yang sifat dan karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, serta penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

¹ Suroso, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, (Ghalia Indonesia, 2013), 56.

dikenakan cukai sesuai dengan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu, yang selanjutnya disebut sebagai barang kena cukai.²

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dijelaskan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakainnya dapat menimbulkan efek negatif bagi Masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai bertujuan untuk menyelaraskan Pembangunan dengan menetapkan kewajiban membayar cukai sebagai tanggung jawab kenegaraan. Ini juga merupakan partisipasi Masyarakat dalam mendanai Pembangunan, sehingga kewajiban membayar cukai menjadi bentuk tanggung jawab kenegaraan dan peran Masyarakat sebagai alat pembaharuan sosial.

Pengertian Cukai dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan "*Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini*".

Salah satu pelanggaran cukai yang sering terjadi dan sangat mudah ditemukan adalah kasus peredaran rokok tanpa cukai. peredaran rokok tanpa

² Edhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indoensiai*, (Jakarta:Erlangga, 2014), 111.

cukai (rokok ilegal) masih sangat banyak terjadi di Indonesia dan sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Tingginya pajak cukai menjadikan produksi dan peredaran rokok tanpa cukai semakin meningkat setiap tahunnya. Rokok ilegal memang sangat mengganggu, Jutaan batang rokok tanpa cukai disita lalu dimusnahkan oleh aparaturnegara, khususnya bea dan cukai, tetapi peredarannya terus berlanjut secara offline (konvensional) maupun online (marketplace). Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perbuatan yang dilakukan, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan termasuk keadaan tindak pidana cukai.³

Peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia telah menimbulkan dampak negatif terhadap kerugian penerimaan negara dan mempengaruhi pada penjualan rokok resmi di Indonesia. Permintaan kebutuhan rokok tingginya permintaan dari Masyarakat menengah ke bawah menyebabkan peredaran rokok tanpa cukai terus berlanjut, salah satunya melalui marketplace.⁴

Dari perspektif hukum, marketplace (e-commerce) berdampak kepada beberapa bidang hukum, seperti hukum perlindungan konsumen, hukum pajak, dan hukum ekonomi. Saat ini beberapa peraturan yang mengatur tentang kegiatan e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-

³ Charles Jhonson Panjaitan, Nelveita Purba, Muhammad Arief Sahlevi, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn), *Hukum Kaidah*, No. 2 (2022): 280.

⁴ Mohamad Hilman Fi, "Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?," *Info Artha* No.2 (2021): 118.

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Operasi Sistem Elektronik dan Transaksi (PP 82/2012). Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi keaslian dan legalitas produk yang dijual oleh para penjual, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 22 Ayat 1 yang menyatakan “*Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsenkuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut*”.

Dalam menanggapi isu ini, Marketplace harus menyatakan posisinya untuk menindak para pelaku yang menjual produk ilegal di paltformnya. Salah satu cara membuat sebuah peraturan untuk penjual (*merchant*). Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia telah membuat syarat dan ketentuan untuk mengatur pemakai jasa, pada syarat dan ketentuan Tokopedia poin J tentang jenis barang dan jasa nomor 35 menyebutkan barang-barang lain

yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵ jika dilihat pada poin tersebut belum menjelaskan secara jelas bahwa rokok tanpa cukai juga dilarang dijual pada platform tersebut sedangkan pada poin lain disebutkan secara spesifik jenis barang dan jasa yang dilarang yaitu segala jenis obat-obatan, kosmetik, makanan dan minuman yang membahayakan, untuk penyebutan rokok tanpa cukai tidak dicantumkan pada poin J tentang jenis barang dan jasa.

Secara keseluruhan, peredaran rokok tanpa cukai di marketplace merupakan isu hukum dan ekonomi serta menyangkut pendapatan negara dan integritas industri rokok. Tindakan tegas dan koordinasi yang efektif diperlukan untuk melindungi kepentingan negara, konsumen dan industri rokok akibat dampak negatif penjualan rokok tanpa cukai melalui marketplace.

Tujuan penelitian adalah untuk menggali sejauh mana marketplace memiliki tanggung jawab hukum dalam mengatasi penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum marketplace terhadap penjualan rokok tanpa cukai perspektif hukum positif?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum marketplace terhadap penjualan rokok tanpa cukai perspektif hukum Islam?

⁵ Toko Pedia, "Terms & Conditions," *PT Toko Pedia*, 15 November 2022, diakses 29 Januari 2024. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum marketplace terhadap penjualan rokok tanpa cukai perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum marketplace terhadap penjualan rokok tanpa cukai perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak-pihak seperti pembaca dan pihak yang berkaitan dengan keilmuaan mengenai tanggung jawab hukum marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan dan keilmuan mengenai tanggung jawab hukum marketplace.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi pihak terkait dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam penerapan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdagangan melalui sistem elektronik.
 - b. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada Masyarakat terkait larangan penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data masalah yang diteliti serta memuat analisis dengan maksud menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif(*legal research*) sebagai jenis penelitiannya yang didasarkan pada penggunaan bahan-bahan dari peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan, karena pengambilan⁶ data terfokus pada pengumpulan dan kepustakaan dan dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pada pendekatan penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam Ilmu Hukum.⁷ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu

⁶ Soerjano Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 34.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Unicersity Press, 2022), 57.

hukum yang akan diteliti.⁸ Pada penelitian ini membahas peraturan mengenai dan peredaran rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik sehingga melahirkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan untuk jenis penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Tujuan dipergunakannya bahan hukum ini tentunya untuk menganalisis hukum yang berlaku. Pada penelitian hukum normatif sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Operasi Sistem Elektronik dan Transaksi (PP 82/2012) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform, dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan interpretasi dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang (RUU), Buku, Jurnal dan pendapat pakar di bidang hukum. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa Buku, Jurnal atau pendapat pakar Hukum pada bidang perdagangan melalui sistem elektronik maupun terkait dengan tanggung jawab hukum marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan *library research*, *browsing* dan *downloading*. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan

bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data Pustaka yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal umum maupun agama, dan berbagai literatur lainnya baik secara cetak maupun file. Metode pengumpulan data bahan hukum ini ialah melalui analisis informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, dengan meneliti dari berbagai sumber dan informasi tertulis yang dipublikasikan secara luas dan perlu dilakukan kerangka penelitian yang telah diatur.¹⁰

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Pada pengolahan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik deskripsi dan analisis atau yang disebut dengan analisis deskriptif dalam menganalisis bahan data yang sudah peneliti kumpulkan. Analisis deskriptif yakni metode analisis bahan hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya yang kemudian diberi evaluasi dan penilaian, lalu diinterpretasi dan diargumentasikan.¹¹ Peneliti menggunakan Teknik analisis berupa pemaparan data secara detail dari informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini, menggali informasi dari bahan hukum berupa peraturan mengenai tanggung jawab e-commerce dalam menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik dan

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

juga pendapat para pakar hukum dan bahan hukum yang lain kemudian peneliti akan menganalisis dan memaparkannya dalam bentuk argumentasi.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Putri Purbasari Raharningtyas Mardita, Putu Devi Kuaumawardani, yang berbentuk jurnal dan diterbitkan oleh SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 8, No. 1 tahun 2022, menyatakan bahwa (1) Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik, pemasaran elektronik dan/atau konten elektronik dalam melakukan jual beli obat-obatan memiliki tanggung jawab hukum, pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dapat digugat atas kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitan Undang-undang Hukum Perdata. (2) Marketplace sebagai platform online yang bisa dapat diakses dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja harus menyiapkan sistem pengecekan dan perizinan penjualan yang lebih ketat. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur tentang penjualan obat melalui media online dengan tujuan untuk mengadakan penertiban agar tidak semua penjual obat dapat menjual secara bebas tanpa persyaratan. Masyarakat juga perlu diedukasi agar berhati-hati dengan melakukan pembelian obat-obatan secara online dan menggunakannya dengan semestinya.¹²

¹² Putri Purbasari Raharningtyas Marditia and Putu Devi Kuaumawardani, "Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs)," *SOEPRA* 8, no. 1 (2022): 117, <https://doi.org/10.24167/shk.v8i1.4760>.

Kedua, Penelitian oleh Yogi Suprayogi, Asep Hakim Zakiran yang berbentuk Jurnal dan diterbitkan oleh Bandung Conference Serien: Law Studies, Vol 3 No. 1 Tahun 2023, menyatakan bahwa (1) meskipun tanggung jawab marketplace Shopee terbatas berdasarkan PP PMSE namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Shopee melepaskan tanggung jawab sepenuhnya terhadap peredaran barang yang melanggar hak cipta khususnya buku bajakan, pihak Shopee tetap memberikan layanan pengaduan apabila terdapat pemilik hak cipta yang merasa dirugikan akibat perdagangan barang yang terjadi maupun kontennya tersebar tanpa izin dengan menyertakan bukti dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan Shopee. (2) Pertanggung jawaban hukum ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdara Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ditinjau dari pertanggung jawaban pidana pembajakan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digugat melalui delik aduan. Mengenai liability, pembajak telah melakukan dan menjalankan sebagian prinsip tersebut. Pembajak telah dijerat kurungan pidana juga telah diberi sanksi.¹³

Ketiga, penelitian oleh Uswatun Khasanah (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab Marketplace Shopee Terhadap Pelanggaran Merek yang Dilakukan oleh Penjual Menurut Hukum Islam” menyatakan bahwa (1) mekanisme penanganan keluhan konsumen tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang

¹³ Yogi Suprayogi and Asep Hakim Zakiran, “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5064>.

Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah karena mekanisme penanganan yang dilakukan oleh Shopee tidak dilakukan secara musyawarah atau melalui badan penyelesaian sengketa. Shopee langsung bertindak kepada akun penjual yang berupa Tindakan yang dilakukan terhadap akun penjual (2) Bentuk tanggung jawab yang diberikan Shopee atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Shirkah.¹⁴

Keempat, Penelitian oleh Kelvin Adytian Pratama, Muhamamad Amirulloh, Somawijaya yang berbentuk Jurnal dan diterbitkan oleh Suara Keadilan, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020, menyatakan bahwa (1) Kualifikasi Hukum dari penjualan materai palsu pada platform digital Tokopedia adalah kegiatan penjualan produk materai palsu merupakan Tindakan yang dilarang karena terdapat kerugian negara disana. Hal ini berdasar pada asas manfaat dan itikad baik sebagaimana telah tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. (2) Tanggung jawab penjual dalam penjualan materai palsu tentang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai BAB V tentang Ketentuan Pidana Pasal 13. Sedangkan tanggung jawab platform terkait penjualan materai palsu di Marketplace digital Tokopedia ditinjau dari Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-

¹⁴ Uswatun Khasanah, "Tanggung Jawab Marketplace Shoppe Terhadap Pelanggaran Merek yang Dilakukan oleh Penjual Menurut Hukum Islam", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2013), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23968/>.

Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tokopedia sebagai platform marketplace di Indonesia tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan. (3) Dibutuhkan kesadaran hukum dari Masyarakat, tujuannya agar Masyarakat dan penjual menyadari bahwa penjualan barang tidak sah di internet merupakan sesuatu yang ilegal. Tokopedia juga harus bersinergi dengan tidak menjual barang ilegal pada platform yang dapat dilakukan dengan menerapkan sistem filtering pada setiap barang yang hendak didaftarkan pemasangan iklan pada platform.¹⁵

Kelima, Penelitian oleh Alifia Jasmine, Prita Amalia, Helitha Novianty Muctar, yang berbentuk jurnal dan diterbitkan oleh Masalah-masalah Hukum, Vol. 52 No. 4 Tahun 2022, menyatakan bahwa (1) sejauh ini, belum ditemukannya regulasi yang secara khusus melarang adanya praktik penjualan polses ilegal dalam platform marketplace. Namun, regulasi yang ada saat ini yaitu UU Kepabeuan yang mengatur larangan penjualan barang hasil penyelundupan, UU ITE yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam ruang diber, dan PP PMSE yang mengatur kegiatan e-commerce, telah menunjukkan adanya harmonisasi hukum serta sinkronisasi hukum dalam mengatur Tindakan penjualan barang ilegal serta tanggung jawab platform marketplace. (2) Platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di

¹⁵ Kelvin Adytia Pratama, Muhammad Amirulloh, and Somawijaya Somawijaya, "TANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN METERAI PALSU PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL TOKOPEDIA," *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 2 (2020): 167-168, <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5690>.

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan platform marketplacenya dengan aman, andal, bertanggung jawab dan membangun kepercayaan publik atas pengoperasian serta penggunaan platform marketplace tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE.¹⁶

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Purbasari Raharningtyas Marditas (2022) “Marketplace Accountability Regulatory Model for Drug Trafficking (Medication with Doctor’s Prescription) Online”. Menggunakan metode Yuridis Normatif (Penelitian keperustakaan).	Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik, pemasaran elektronik dan/atau konten elektronik dalam melakukan jual beli obat-obatan memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatanya sehingga dapat digugat atas kerugian sebagaimana diatur dalam	Meneliti tetntang tanggung jawab hukum marketplace	Penelitian terdahulu meneliti tentang tanggung jawab marketplace terhadap penjualan obat aborsi dalam online shop sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang tanggung jawab hukum marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.

¹⁶ Alifia Jasmine, Prita Amalia, and Helitha Novianty Muchtar, “TANGGUNG JAWAB PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP PENJUALAN PONSEL (MOBILE PHONE) ILEGAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 378–389, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.378-389>.

		pasal 1365 KUHPperdata		
2.	Yogi Suprayogi, Asep Hakim Zakiran (2023), “Pertanggungjawaban hukum oleh penyedia jasa layanan elektronik terhadap penjualan buku bajakan berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang penyelenggara transaksi melalui sistem elektronik”. Menggunakan metode yuridis normatif.	Meskipun tanggung jawab marketplace Shoopee terbatas berdasarkan PP PMSE namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Shoopee melepaskan tanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang melanggar hak cipta khususnya buku bajakan, pihak Shoopee tetap memberikan layanan pengaduan apabila terdapat pemilik hak cipta yang merasa dirugikan akibat perdagangan barang yang terjadi maupun kontennya tersebar tanpa izin	Meneliti tentang Pertanggungjawaban hukum oleh penyedia jasa layanan elektronik	Penelitian terdahulu meneliti tentang Pertanggungjawaban hukum oleh penyedia jasa layanan eletronik terhadap penjualan buku bajakan sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang tanggung jawab hukum marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.

		dengan menyertakan bukti dan memenuhi syarat ketentuan yang ditetapkan Shopee.		
3.	Uswatun Khasanah (2023) “Tanggung Jawab Marketplace Shopee terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual menurut hukum Islam”. metode yang digunakan normatif.	Bentuk tanggung jawab yang diberikan Shopee atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Shirkah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace	Meneliti tentang Tanggung Jawab Marketplace menurut Hukum Islam	Penelitian terdahulu meneliti tentang tanggung jawab marketplace shopee terhadap pelanggaran merek sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang tanggung jawab marketplace terhadap penjualan rokok tanpa cukai.
4.	Kelvin Adytia Pratama, Muhammad Amirulloh, Somawijaya (2020), “Tanggung Jawab atas Penjualan Materai Palsu pada Platform Marketplace Tokopedia”. Metode yang	Kualifikasi Hukum dari penjualan materai palsu pada platform digital Tokopedia adalah kegiatan penjualan produk materai	Meneliti tentang tanggung jawab marketplace.	Penelitian terdahulu meneliti tentang tanggung jawab marketplace terhadap penjualan materai palsu sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang tanggung jawab hukum

	<p>digunakan deskriptif analitis.</p>	<p>palsu merupakan Tindakan yang dilarang karena terdapat kerugian disana. Tanggung jawab marketplace platform terkait penjualan materai palsu di marketplace digital Tokopedia ditinjau dari Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tokopedia sebagai platform marketplace di Indonesia tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-</p>		<p>marketplace terhadap penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.</p>
--	---------------------------------------	--	--	--

		undangan.		
5.	Alifia Jasmine, Prita Amalia, Helitha Novianty Muchtar (2022),” Tanggung Jawab Platfrom Marketplace terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal berdasarkan Hukum Nasional”. Metode yang digunakan yuridis normative.	Meskipun belum ada regulasi khusus yang melarang penjualan ponsel ilegal di platfrom marketplace, regulasi saat ini seperti UU Kepabeaan, UU ITE, dan PP PMSE yang mengatur e-commerce telah menunjukkan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.	Meneliti tentang Tanggung Jawab Markeplace.	Penelitian terdahulu meneliti tentang tanggung jawab platform marketplace terhadap penjualan ponsel (mobile phone) ilegal berdasarkan hukum nasional sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang tanggung jawab marketplace terhadap penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan kejelasan dan keteraturan dalam pemahaman, peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab, di mana setiap bab terdiri dari sub-sub yang saling terkait dan tak terpisahkan. Penjelasan rinci adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sesuatu yang mengantarkan peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang ingin dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dalam penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisi landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan terkait landasan teori tentang tanggung jawab hukum Marketplace.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan hasil dari analisis data-data yang telah diperoleh dari lokasi pengamatan baik dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi poin-poin dari titik pijak saran ke depan serta rekomendasi menyangkut penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian

Tanggung Jawab hukum merupakan terjemahan dari istilah *accountability*. Jika dianalisis, istilah tersebut terdiri dari dua kata kunci utama, yaitu tanggung jawab dan hukum. Tanggung jawab merupakan *the state of being accountable* dan hukum merupakan *The body of rules or principles by custom which a state, community, society or the like recognizes as binding on its members*.¹⁷ Tanggung Jawab Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

Secara terminologi, tanggung jawab hukum dapat diartikan *liability*, merupakan istilah hukum yang meluas dan menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti dan bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum.¹⁸

¹⁷ Martin Basiang, Kamus Hukum Kontemporer, Second Edition, (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2016), 5-305.

¹⁸ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 249-250.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu apabila dia dapat dikenakan suatu sanksi kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi yang dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatan yang dilakukan membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁹

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya mapun karena kealpaannya.²⁰

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen, Tentang Hukum*, Cet. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 61.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 7.

sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan,”

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, salah satunya yaitu:²¹ Tanggung Jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Kemudian Barda Nawawi Arief memberikan pendapat mengenai apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal tersebut terdapat pendapat, yang mengatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability*, seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus area*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens area*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.²²

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

²² Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 113.

Menurut L.B Curson, doktrin strict liability didasarkan pada alasan-alasan berikut:²³

- a) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
- c) Tingginya Tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Dalam meneliti penjualan rokok tanpa cukai melalui marketplace, dapat dianalisis melalui teori *strick liability*. Teori ini menekankan tanggung jawab suatu pihak atas Tindakan yang dianggap merugikan tanpa memperimbangkan kesalahan atau kelalailan. Atas dasar marketplace memiliki kewajiban absolut untuk mencegah penjualan rokok tanpa cukai pada platformnya.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Ilmu hukum pidana telah menganut pengertian sifat melawan hukum, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht voor*

²³ H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Greafika, 2010), 45.

Nederlands-Indie.²⁴ Hukum pidana peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan Masyarakat dan kebutuhan Masyarakat.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda nya disebut *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya tidak hanya menyangkut tentang hukum semata-mata akan tetapi juga menyangkut tentang persoalan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu Masyarakat atau kelompok-kelompok dalam Masyarakat, hal ini dapat dilakukan agar pertanggungjawaban pidana menghasilkan produk hukum yang berkeadilan.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjected to theexcaxtion*. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pond adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁵

Beberapa pendapat para ahli dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

²⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 15.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 65.

- 1) Simons menyatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁶
- 2) Van Hamel menyatakan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri. Kedua mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban Masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁷
- 3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah

²⁶ Tegus Prsetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), 85.

²⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 121.

lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁸

4. Hubungan Antara Pertanggungjawaban Pidana dan Asas Keasalahan

Asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu asas kesalahan (*asas culpabilitas*). Asas kesalahan dalam Bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, subyek hukum dapat dipidana kalau terdapat kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.²⁹

Pertanggungjawaban pidana didalam nya terdapat suatu makna bahwasannya setiap orang yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan demikian, subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, subjek hukum mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi Masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai pelanggaran yang telah dilakukan tersebut.³⁰

²⁸ Tegus Prsetyo, Hukum Pidana, 86.

²⁹ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 85.

³⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

Dapat dikatakan sebuah subjek hukum dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan berupa kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan sebagai Tindakan yang diingikan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya subjek hukum haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat melakukan suatu tindak pidana.

a) Kesengajaan (*opzet*)

Di dalam teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh Masyarakat. Apabila terjadi kesengajaan pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku pasti menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini terjadi apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak memiliki tujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan. Melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibatnya. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.³¹

b) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Dengan demikian, delik culpa merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan kelalaian dan kesengajaan, sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam pidana.³²

³¹ Moeljatno. *Hiarij, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 40.

³² Moeljatno. *Hiarij, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, 46.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya terdapat dua unsur kesalahan yang dapat menyebabkan subjek hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yaitu kesengajaan dan kelalaian.

5. Pertanggungjawaban Korporasi

Hukum pidana sebagai landasan/dasar dalam penanggulangan kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat serta negara pada umumnya. Terdapat dua cara untuk malakukan penanggulangan kejahatan pidana yaitu secara *preventif* (pencegahan) dan *refrensif* (penindakan). Dalam hukum pidana terdapat sebuah tanggung jawab yang melekat pada subjek hukum yaitu individu dan korporasi.

Subjek hukum menurut sistem hukum Indonesia terbagi menjadi dua yaitu individu/orang dan korporasi/badan hukum. Tapi KUHP hanya mengakui individu sebagai subjek hukum, padahal tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Masyarakat dan negara.

Terdapat beberapa teori Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Teori *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya

- 2) Teori *Vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain
- 3) Teori identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.³³

Korporasi sebagai subjek hukum pidana, berdampak pada perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*), yang memunculkan permasalahan tentang pertanggung jawaban pidana korporasi.³⁴

Perbuatan tindak pidana korporasi dapat dimungkinkan terdapat unsur kesalahan. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan dan karena itu berhubungan dengan mentalitas pelaku korporasi berbuat dan berindak melalui manusia.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa bentuk yaitu:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, sistem ini sesuai dengan perkembangan

³³ Sudarto, Hukum Pidana I. Cetakan ke II (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 33.

³⁴ Marjono Reksodiputo, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), 102.

korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. karena para penyusun KUHP, masih menggunakan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas tersebut sebenarnya berlaku di seluruh eropa kontinental pada abad yang lalu. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Korporasi merupakan subjek hukum, tetapi dalam hukum pidana tidak diakui, karena pada saat itu pemerintah Belanda tidak mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 59 KUHP Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapusan pidana. Yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.³⁵

- 2) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, pada sistem ini, bentuk pertanggungjawabannya terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak

³⁵ Hatrick Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan Vicarious liability), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 30.

pidana, akan tetapi tanggung jawab dibebankan kepada pengurusnya.³⁶

- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, terjadi penggeseran pandangan pada sistem pertanggungjawaban ini, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, selain manusia alamiah (*natuurlijke person*), jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinque non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*funstioneel daderschap*)³⁷

B. Penerapan Mas'uliyah

1. Prinsip-prinsip Syariah

Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Republik Indonesia, telah mengatur segala hubungan baik dengan sesama manusia (*hablu al-minannas*), dengan Allah SWT (*hablu al-minAllah*) dan manusia dengan alam. Termasuk dalam aspek muamalah sesama manusia sebagai aktivitas ekonomi yang telah diatur dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang berbasis syariah. Pebisnis muslim harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam.³⁸

³⁶ Marjono Reksodiputo, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. 70.

³⁷ H. Sentiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), 34.

³⁸ Rika Andriani, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya", (Undergraduate thesis, UINSA, 2019.)

Di dalam Hukum Islam, terdapat peraturan syariah mengenai hubungan manusia (*hablum minnas*), begitu juga dalam aspek ekonomi, yaitu jual beli. Seseorang yang melakukan maupun menyediakan tempat jual beli perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah suatu kebijakan atau aturan dalam perjanjian ekonomi atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada etika bisnis Islam yang terjadi antara produsen atau supplier dengan konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan syariat.³⁹ Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan, prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban), prinsip *al-kifayah*, prinsip keseimbangan, prinsip kejujuran dan kebenaran.⁴⁰

Dalam Islam terdapat istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *accountability* yang dapat diartikan suatu prinsip yang menuntut pekerja agar tetap selalu waspada dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan atau dilakukan karena bukan hanya di dunia saja mereka di periksa dan dipersoalkan melainkan juga di hari pembalasan.⁴¹

Menurut Abs. Shomad,⁴² ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam tanggung jawab salah satunya, yaitu tanggung jawab dengan Masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*).

³⁹ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam no. 1 (2015): 75.

⁴⁰ Rika Andriani, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019).

⁴¹ Abd, Shomad, *Hukum Islam*, 76.

⁴² Abd, Shomad, *Hukum Islam*, 78.

Seseorang atau sekumpulan orang yang membentuk badan hukum wajib untuk melakukan tanggung jawab terhadap manusia yang lain ataupun dengan kelompok masyarakat demi untuk terciptanya kesejahteraan bersama, agar tidak terjadi suatu kesenjangan sosial ataupun konflik sosial. Tanggung jawab terhadap masyarakat inilah yang menjadi dasar bagi suatu Perusahaan wajib bertanggung jawab atas kesalahan atau apabila perbuatan yang dikerjakannya merugikan Masyarakat maupun negara.

2. Dasar Hukum

Al-Qur'an Surat Al-Muddatstsir ayat 38:⁴³

كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan".

C. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1. Pengertian

Kata *elektronic commerce* secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris, jika dalam Bahasa Indonesia adalah perdagangan melalui sistem elektronik. Istilah *elektronic commerce* atau disebut dengan e-commerce adalah serangkaian kegiatan jual beli dan berbisnis yang pelaksanaannya menggunakan sistem elektronik mulai dari proses produksi, distribusi, pemesanan hingga pembentukan persetujuan oleh pihak-pihak terkait yaitu

⁴³ Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an," *Kemenag RI*, 1 Januari 2022, diakses 12 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

pemilik bisnis dan pelanggan, berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai electronic commerce:

- a) Berdasarkan pendapat Onno W. Purbo, e-commerce merupakan kegiatan berbisnis dengan memanfaatkan suatu jaringan yang disediakan oleh perangkat komputer dalam semua kegiatannya yang berkaitan dengan pelanggan, proses produksi, penyedia jasa dan perantara bisnis.⁴⁴
- b) Berdasarkan pendapat Fauhy Eko Nugroho e-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang menggunakan perangkat elektronik seperti internet dan televisi, atau jaringan komputer lainnya dalam proses marketing maupun pengirimannya. E-commerce juga dapat membantu memudahkan segala bentuk kegiatan melalui elektronik mulai dari pemindahan dana, perubahan data, inventory management dan penghimpunan data secara otomatis.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa e-commerce atau perniagaan melalui sistem elektronik adalah kegiatan usaha atau perdagangan yang memanfaatkan sistem elektronik, seperti jaringan internet, dalam setiap aktivitas baik dari pihak pelaku

⁴⁴ Onno W. Purbo dan Aang Arif, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), 2.

⁴⁵ Fauhy Eko Nugroho, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku," *Simertris Vol. 7 No.2* (2016): 718.

usaha maupun pelanggan, sehingga bisa disebut dengan berbisnis melalui internet.

2. Pihak yang Terkait dalam Perdagangan Sistem Elektronik

Di dalam transaksi perdagangan sistem elektronik terdapat pihak-pihak dalam melakukan kegiatan tersebut yang terdiri dari:⁴⁶

- a) Penjual (*Merchant*), adalah Perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi penjual, maka seseorang harus mendaftarkan dirinya sebagai merchant account pada sebuah bank. Tentunya ini dimaksudkan agar penjual dapat menerima pembayaran dari konsumen dalam bentuk credit card.
- b) Konsumen, adalah orang-orang yang ingin mendapatkan produk melalui pembelian secara online, konsumen yang akan belanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan credit card atau pembayaran dilakukan secara manual/cash. Hal ini penting diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang *card holder*. Pemegang *card holder*

⁴⁶ Rynaldi Gregorius Purba, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (E-commerce) yang menerima Produk Berbeda dengan Produk Yang Dideskripsikan dan Diperjanjikan", (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2021). 41-42.

adalah seseorang yang namanya terletak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

- c) *Acquirer*, sebagai pihak perantara penagihan (antara pihak penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pihak pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya kemudian diterbitkan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pihak pemegang dan penerbit) adalah bank di mana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- d) *Issuer*, Perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa Lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu: Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Master dan Visa Card), Perusahaan nonbank (PT. Dinner Jaya Indonesia), dan Perusahaan yang membuka cabang dari Perusahaan induk yang ada di luar negeri (*American Express*).

- e) *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

3. Jenis-jenis Perdagangan Sistem Elektronik

Berdasarkan beberapa literatur, terdapat dua bagian besar dalam perdagangan sistem elektronik (e-commerce) yaitu *Business to Business*, *Business to Costumer* dan *Costumer to Costumer* yang mencakup semua kegiatan e-commerce yang ada.

- a) *Business to Business* (B2B), yaitu sistem komunikasi dan transaksi e-commerce dalam skala besar atau jumlah yang dilaksanakan secara berkelanjutan antara pihak pelaku usaha atau Perusahaan dengan maksud kegiatan tersebut untuk menunjang kegiatan perdagangan itu sendiri.⁴⁷
- b) *Business to Costumer* (B2C), yaitu sistem komunikasi dan transaksi e-commerce antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan akhir yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat terhadap barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.⁴⁸

⁴⁷ Joshua Purba, "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Disupte Reslution", (Undergraduate thesis, Universitas Bandar Lampung, 2018). 18-19.

⁴⁸ Joshua Purba, "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Disupte Reslution". 18-19.

- c) *Costumer to Costumer (C2C)*, yaitu model E-Commerce dimana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli.⁴⁹

Terjadinya isu tanggung jawab hukum termasuk dalam ruang lingkup ini, karena produk yang akan diperdagangkan adalah barang atau jasa dalam wujud fisik atau digital yang harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini diterapkan untuk mendorong perkembangan pesat E-Commerce (perdagangan elektronik) yang berkelanjutan dan ekspor secara daring. PP PMSE tidak menjadi ancaman bagi pelaku usaha perdagangan elektronik. PP PMSE juga mengatur kesempatan berusaha yang setara antara pelaku usaha asing dan lokal. Sebagaimana disebutkan pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁵⁰

⁴⁹ M. Suyanto, Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan TopDunia, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 11.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengacu berbagai aspek, termasuk pihak-pihak yang terlibat, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik, serta pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.⁵¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 pada BAB IV terdapat penjelasan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki, mencatumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas. Subjek hukum yang jelas adalah semua informasi yang menerangkan keberadaan dan legalitas subjek hukum yang bersangkutan, baik individu maupun badan hukum yang tercantum di dalam. Antara lain; Kartu tanda penduduk, izin usaha, nomor surat Keputusan pengesahan badan hukum, nomor identitas pelaku usaha PPMSE yang diberikan oleh menteri, nomor rekening bank atau nomor telepon seluler. Kejelasan subjek hukum sebagai PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat dipenuhi dengan pencantuman

⁵¹ Biro Hubungan Masyarakat, "Siaran Pres", dikutip dari <http://www.kemendaag.go.id>, diakses 15 April 2024, 2.

Nomor Identitas Pelaku Usaha PMSE yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.⁵²

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Melalui Sistem elektronik menyebutkan bahwasannya setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut antara lain izin usaha, izin teknis, tanda daftar Perusahaan, nomor pokok wajib pajak, kode etik bisnis/perilaku usaha, standarisasi produk barang dan/atau jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kode etik bisnis dan perilaku usaha adalah aturan etis yang bertujuan untuk melakukan perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetensi yang sehat, baik dan berlaku secara internal maupun eksternal pelaku usaha.⁵³ Peraturan pemerintah perdagangan melalui sistem elektronik menjadi pondasi utama untuk mendorong keefektivitasan perdagangan melalui sistem elektronik pada aspek hukum perdagangan.

3. Jenis-Jenis Produk Yang Dilarang di E-commerce

Setiap e-commerce memiliki kebijakan sendiri mengenai barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Salah satunya kebijakan dari marketplace Tokopedia dan Bli Bli.

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Di dalam Tokopedia pusat edukasi seller Terdapat 5 Jenis Produk yang dilarang di Tokopedia:⁵⁴

- a) Pelanggaran Haki, Pelanggaran Haki terjadi jika produk yang dijual melanggar hak kekayaan intelektual, hak cipta, merek dagang, atau hak milik lainnya dalam tipe apapun (logo, produk, slogan, dll). Contoh: menjual produk imitasi
- b) Produk MLM, Pelanggaran produk MLM terjadi jika produk yang dijual berupa dengan hak distribusi eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan MLM. Contoh: Menjual Produk MLM
- c) Produk Dewasa dan Pornografi, produk tersebut adalah produk dengan gambar, judul, atau deskripsi yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat. Contoh: Obat untuk aktivitas seksual, Gambar produk seksual, Gambar barang menyerupai alat vital, dan mengandung unsur pornografi
- d) Produk ilegal dan berbahaya, menjual produk yang dilarang dalam syarat dan ketentuan Tokopedia. Contoh: Uang Tunai, Materai, Dokumen Resmi, Produk Mistis, Senjata, Bahan Peledak, Obat atau Kosmetik Berbahaya, Narkotika, Minuman Beralkohol, Hewan, Produk nonfisik dan Tiket Pertunjukan

⁵⁴ Toko Pedia, "Terms & Conditions," *PT Toko Pedia*, 16 April 2024, diakses 27 April 2024. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

- e) Promosi Pihak atau Produk Lain, Produk yang mengandung promosi situs, toko, atau pihak lain di luar Tokopedia. Namun, peraturan ini dikecualikan untuk penawaran yang berasal dari Tokopedia dan afiliasinya, terbatas pada jasa print, jasa wedding dan parenting.

Pada platform marketplace Blibli terdapat jenis produk yang dilarang dan dijual, yaitu:⁵⁵

- 1) Barang-barang cacat produksi dan/atau produk bekas
- 2) Buku, tabloid, hasil cetakan dan/atau segala bentuk tulisan yang isinya dapat berpengaruh negatif terhadap pemakaian situs.
- 3) Kosmetik bekas, tidak terdaftar, berbahaya, atau terlarang.
- 4) Narkotika, zat adiktif dan psikotropika, termasuk penyediaan dan/atau akses terhadap perolehannya.
- 5) Senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan segala macam senjata.
- 6) Dokumen pemerintahan dan perjalanan.
- 7) Seragam pemerintahan, seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan seragam Kepolisian.
- 8) Bagian/organ tubuh manusia dan jasa perdagangan manusia (*human trafficking*).

⁵⁵ Blibli Care, "Terms & Conditions," *PT Global Digital Niaga Tbk*, 1 Januari 2024, diakses 27 April 2024. <https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan>.

- 9) Maling list dan informasi pribadi
- 10) Produk yang melecehkan, menyinggung perasaan, menghasut dan mempromosikan kebencian terhadap individu/kelompok individu atas dasar agama, jenis kelamin, orientasi, seksual, ras, etnis, usia atau cacat tubuh.
- 11) Produk yang menganjurkan atau mendukung tindakan kekerasan dan ancaman terhadap individu/ kelompok individu termasuk memberikan pelayanan menghilangkan nyawa dan/atau penganiayaan terhadap orang lain.
- 12) Barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan kepolisian atau TNI.
- 13) Barang curian.
- 14) Pembuka kunci dan segala aksesoris penunjang tindakan perampokan/pemcurian.
- 15) Surat, warkat pos dan/atau kartu pos.
- 16) Barang dan/atau jasa yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri.
- 17) Pornografi, barang cetak dan/ atau benda yang bertentangan dengan norma-normas kesusilaan.
- 18) Barang/produk cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional

- 19) Barang dan/atau jasa yang mengandung konten dengan materi ketidakjujuran, kecurangan, dan/atau menyesatkan orang lain antara lain hal-hal mistis dan takhayul, penipuan, jasa pencucian uang, jasa pemalsuan dokumen (termasuk pemalsuan ijazah dan/atau sertifikat), dan skema piramida (termasuk pemasaran afiliasi dan money game).
- 20) Tanaman dan hewan yang dilindungi oleh pemerintah yang dilarang diperdagangkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 21) Uang tunai
- 22) Perlengkapan dan peralatan judi, lotere dan jasa perjudian.
- 23) Barang-barang bajakan, tiruan, replica (KW), barang tidak berlisensi dan atau barang lainnya yang melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga.
- 24) Zat dan/atau obat-obatan terlarang atau obat dan/atau bahan yang mengandung zat terlarang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- 25) Obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan obat-obatan sejenis.
- 26) Obat-obatan (termasuk obat tradisional) yang tidak mempunyai izin edar dan/atau yang materi iklannya belum/tidak disetujui oleh instansi yang berwenang.
- 27) Bahan kimia yang beracun dan berbahaya.

- 28) Barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan kesehatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 29) Rumah subsidi pemerintah.
- 30) Jasa pernikahan siri
- 31) Barang yang bergaransi di bawah 1 bulan (untuk kategori barang elektronik)
- 32) Alat-alat dan/atau perangkat yang dilarang dan/atau tidak tersertifikasi oleh kementerian/Lembaga pemerintahan terkait.
- 33) Barang dan/atau jasa terkait kegiatan peretasan dan/atau menyediakan akses tanpa hak tau melawan hukum atas sistem elektronik
- 34) Segala jenis barang/jasa lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Terdapat peraturan perusahaan yang mengatur Hubungan hukum antara marketplace (Tokopedia dan Blibli) dan penjual melalui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada platform e-commerce Tokopedia menyatakan bahwasannya, Tokopedia adalah portal web dengan model Costumer to Costomer Marketplace, yang menyediakan layanan kepada pengguna untuk dapat menjadi penjual maupun pembeli di website Tokopedia. Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah transaksi antar member Tokopedia, sehingga batasan tanggung jawab Tokopedia secara proporsional adalah sebagai

penyedia jasa portal web. Batasan tanggung jawab Tokopedia, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia adalah tidak bertanggung jawab, dan pengguna setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung.⁵⁶

Pada platform e-commerce Blibli telah diatur Pembatasan tanggung jawab Blibli yang menyatakan bahwasannya kewajibannya hanyalah sebatas pada penyediaan situs Blibli, produk dan jasa yang yang dijual di situs Blibli merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penjual yang memasarkan/menjual produk/jasa melalui situs Blibli dan bentuk kerugian yang dikarenakan dari tindakan pengguna yang melanggar perjanjian tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab Pengguna, di mana pengguna melepaskan Blibli dari segala bentuk tanggung jawab, gugatan atau tuntutan pihak-pihak yang dirugikan.⁵⁷

⁵⁶ Toko Pedia, "Terms & Conditions," *PT Toko Pedia*, 16 April 2024, diakses 27 April 2024. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

⁵⁷ Blibli Care, "Terms & Conditions," *PT Global Digital Niaga Tbk*, 1 Januari 2024, diakses 27 April 2024. <https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terkait Penjualan Rokok Tanpa Cukai Melalui Sistem Elektronik Perspektif Hukum Positif

Rokok berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 merupakan salah satu barang kena cukai. Penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha (*merchant*) dan Marketplace sebagai penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik tersebut yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi sistem elektroniknya.

Marketplace adalah platform pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.⁵⁸ Dalam perdagangan melalui sistem elektronik terdapat pihak-pihak penyelenggara platform marketplace menjadi operator sistem elektronik, pihak penjual dan pihak pembeli yang telah terverifikasi dalam platform marketplace. Kegiatan perdagangan interaksi antara pihak-pihak tersebut membentuk suatu hubungan hukum yang menjadikan transaksi jual beli sebagai suatu perbuatan/peristiwa hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban (tanggungjawab) yang melekat pada platform marketplace.

Tanggung jawab hukum yang melekat pada platform marketplace, merupakan terjemahan dari istilah *accountability*, jika dibedah istilah

⁵⁸ Deni Apriadi and Arie Yandi Saputra, "E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1, no. 2 (2017): 131–36, <https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36>.

tanggung jawab hukum terdiri dua kata kunci, tanggung jawab merupakan *the state of being accountable* (keadaan bertanggung jawab) dan hukum merupakan *the body of principles by costum which a state, community, society or the like recongnizes as binding on its members* (Kumpulan prinsip berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh suatu negara, komunitas, Masyarakat atau sejenisnya yang mengikat para anggotanya).⁵⁹

Konsep tanggung jawab hukum yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwasannya seseorang (Subjek Hukum) dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu apabila dia dapat dikenakan suatu sanksi kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi yang dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatan yang dilakukan membuat orang (subjek hukum) tersebut harus bertanggungjawab.⁶⁰ Lebih lanjut lagi pendapat ahli yang lain tentang Pertanggungjawaban pidana yaitu Pompe mengatakan bahwa kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna akibat tingkah lakunya).⁶¹ Dengan menerapkan konsep tersebut, maka platform marketplace dapat diminta pertanggungjawabannya atas beredarnya atau adanya penjualan rokok tanpa cukai dalam sistem elektroniknya.

⁵⁹ Martin Basiang, Kamus Hukum Kontemporer, Second Edition, (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2016), 5-305.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen, Tentang Hukum, Cet. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 61uj/.

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 55.

Berdasarkan pengertian penyelenggara sistem elektronik, Marketplace memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan platform marketplacena.⁶² Marketplace sebagai wadah pemasaran secara elektronik wajib menerapkan beberapa asas yaitu kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁶³ Dalam penerapan asas tersebut terdapat juga kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik dengan andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya marketplace sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁴

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (PP PMSE) mengatur mengenai tanggung jawab marketplace dalam menjalankan perdagangan melalui sistem elektronik. Terdapat pada Pasal 24 ayat (1) PP PMSE yang mewajibkan marketplace untuk menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang diselenggarakan kepada publik. Terkait dengan adanya penjualan rokok tanpa cukai pada platform marketplace, dalam Pasal 22 ayat (1) PP PMSE diatur bahwa jika dalam Perdagangan melalui sistem elektronik terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak penyelenggara yaitu marketplace, bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi ilegal tersebut.

⁶² Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁴ Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, hal ini dikecualikan bagi platform marketplace yang bertindak cepat untuk menghapus konten tersebut.

Peraturan mengenai tanggung jawab hukum marketplace diatur juga dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform, dan pedagang (*merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce yang Berbentuk *User Generated Content* (SE Menkominfo Nomor 5 tahun 2016).

Platform perdagangan sistem elektronik yang disebut *User Generated Content* merupakan platform yang konten elektroniknya dapat diposting oleh penggunanya. Terdapat penjelasan mengenai tanggung jawab marketplace dalam Huruf C angka 2 surat edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 bahwasannya marketplace bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun, hal tersebut dikecualikan jika terdapat bukti bahwa kesalahan dan/kelalaian dari pihak pedagang (*merchant*) dan/atau pengguna platform. Terdapat kewajiban platform marketplace untuk melakukan tindakan atas adanya aduan atau pelaporan dari pengguna platform marketplace terhadap konten elektronik yang ada pada sistemnya. Apabila terdapat aduan dari pengguna terkait

dengan konten yang ada pada sistem elektroniknya, platform marketplace diwajibkan untuk:⁶⁵

- a) Mengambil Tindakan berdasarkan aduan atau laporan dari pihak yang menggunakan platform marketplace atas konten sistem elektroniknya.
- b) Melaksanakan verifikasi terhadap laporan tersebut.
- c) Mengambil kebijakan penghapusan atau pembekuan konten.
- d) Memberikan pemberitahuan kepada penjual jika konten elektronik tersebut tidak diperbolehkan.
- e) Dan menyediakan sarana bagi penjual supaya melakukan tanggapan atas laporan pengaduan.

Platform marketplace memiliki hak untuk menolak aduan atau laporan jika konten yang dilaporkan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan. Terdapat ketentuan dalam surat edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan yang dapat diambil oleh platform marketplace untuk mencegah pemberlakuan sanksi administratif kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak segera bertindak terhadap penyebaran konten ilegal tersebut.

⁶⁵ Alifia Jasmine, Prita Amalia, and Helitha Novianty Muchtar, "Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, no. 5 (2022): 385, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.

Berdasarkan peraturan tersebut, marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik dengan baik:⁶⁶

- a) Aman dengan terlindungi secara fisik maupun nonfisik terhadap gangguan yang terjadi.
- b) Andal untuk melakukan pengoperasiannya yang mana sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak pengguna sistem elektroniknya.
- c) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik
- d) Dan membentuk kepercayaan publik terhadap platform marketplace yang dijalankan.

Untuk mewujudkan kewajiban tanggung jawab tersebut terdapat kewajiban yang harus dipenuhi marketplace, yaitu:⁶⁷

- a) Penyediaan syarat dan ketentuan (*term and condition*) untuk penggunaan platform marketplace.
- b) Menyediakan sarana pengaduan terkait laporan mengenai konten elektronik yang dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.
- c) Menyelesaikan aduan atau pelaporan konten.

⁶⁶ Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


⁶⁷ Alifia Jasmine, Prita Amalia, and Helitha Novianty Muchtar, "Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional," 386.

- d) Pengawasan batas waktu tindakan yang akan dilakukan terhadap laporan pengaduan yang diterima
- e) Dan secara rutin untuk melaksanakan evaluasi atau pengawasan terhadap kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.


Dalam beroperasinya marketplace di Indonesia sejauh ini, secara mudah ditemukannya praktik kegiatan penjualan rokok tanpa cukai yang merupakan produk ilegal. Masyarakat dapat mengetahui hal tersebut dengan mengaksesnya melalui e-commerce maupun marketplace, sehingga dengan adanya tindakan melanggar hukum yang terjadi pada platform marketplace dapat menimbulkan stigma bahwa penjualan rokok tanpa cukai merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi. Asumsi tersebut akan timbul dikarenakan penjual dengan bebasnya menawarkan maupun menjual produk ilegal (rokok tanpa cukai) tersebut pada platform marketplace.

Peneliti dengan mudah mencari di laman pencarian salah satu marketplace di Indonesia, yaitu Tokopedia dan Blibli, ditemukannya penjualan rokok tanpa cukai yang dijual oleh beberapa penjual yang seolah-olah menjadi penjual grosir dari rokok. Penjual seperti agen yang terpercaya dan sah dalam mendistribusikan rokok. Untuk mengelabui pembeli, penjual menawarkan beberapa rokok yang resmi dan tanpa cukai dalam skala besar dan harga yang diperjualbelikan sangat terjangkau.

Tabel 1.2



Tabel 1.3



Sumber: <https://www.blibli.com/p/jual-rokok-go-rasa-mrlbr/ps--DOP-70077-00023?ds=DOP-70077-00023-00001&source=SEARCH&sid=542dce86bb52e822&cnc=false&pickupPointCode=PP-3411469&pid1=DOP-70077-00023>.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa platform marketplace sampai sekarang masih belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penyelenggara sistem elektronik. Meskipun sudah ada peraturan terkait batasan dan pembagian kewajiban antara pengelola sistem elektronik dalam platform marketplace dan penjual

dengan pemilik akun yang telah terverifikasi untuk memasarkan produknya dalam marketplace tersebut. Akan tetapi, pihak marketplace memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab yang ada padanya agar penjualan rokok tanpa cukai tersebut tidak terjadi dan dapat diatasi secara aktif dan cepat. Oleh sebab itu, pihak yang bertanggungjawab dalam penjualan rokok tanpa cukai ini bukan hanya dibebankan kepada penjual termasuk kepada pihak penyedia platform marketplace.

Berdasarkan Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 telah diatur mengenai kewajiban platform berbentuk *User Generated Content* yaitu mempunyai syarat dan ketentuan penggunaan platform. Peneliti memberikan contoh penyelenggara platform marketplace yang banyak diminati Masyarakat yaitu Tokopedia dan Blibli yang pada umumnya sudah mempunyai syarat dan ketentuan penggunaan dan sarana pelaporan. Akan tetapi, ada beberapa aturan pada syarat dan ketentuan yang membebankan tanggung jawab platform marketplace sepenuhnya kepada pengguna (penjual dan pembeli), seperti yang tercantum dalam kebijakan penggunaan platform marketplace Tokopedia dan Blibli. Pada platform marketplace Tokopedia, hal tersebut terdapat dalam kebijakan syarat dan ketentuan Poin R tentang Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab.⁶⁸

⁶⁸ Toko Pedia, "Terms & Conditions," *PT Toko Pedia*, 16 April 2024, diakses 27 April 2024. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

“Tokopedia adalah portal web dengan model Customer to Customer Marketplace, yang menyediakan layanan kepada pengguna untuk dapat menjadi penjual maupun pembeli di website Tokopedia. Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah transaksi antar member Tokopedia, sehingga Pengguna memahami bahwa Batasan tanggung jawab Tokopedia secara proporsional adalah sebagai penyedia jasa portal web...”.

“Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan Anda setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung..”

Sementara itu, hampir sama dengan Tokopedia, Pada platform marketplace Blibli membebaskan tanggung jawab platform marketplace sepenuhnya kepada pengguna (penjual dan pembeli), peraturan mengenai kebijakan penggunaan platform tercantum di dalam syarat dan ketentuan poin 11 tentang Pembatasan Tanggung Jawab Kami.⁶⁹

“11.1 Kewajiban Kami hanyalah sebatas pada penyediaan Situs Blibli, 11.2 Produk/jasa yang dijual di situs Blibli merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penjual yang memasarkan/menjual produk/jasa melalui Situs Blibli, 11.4 Bentuk kerugian yang dikarenakan dari tindakan

⁶⁹ Blibli Care, “Terms & Conditions,” *PT Global Digital Niaga Tbk*, 1 Januari 2024, diakses 27 April 2024. <https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan>.

Pengguna yang melanggar Perjanjian ini sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna di mana Pengguna melepaskan kami dari segala bentuk tanggung jawab, gugatan atau tuntutan pihak-pihak yang dirugikan, 11.7 Materi yang ditayangkan di Situs Blibli disediakan tanpa ketentuan atau jaminan apapun dalam hal ketetapannya. Sejauh diijinkan oleh hukum kami dan para pihak ketiga yang berhubungan dengan kami dengan ini secara tegas mengecualikan: semua ketentuan, jaminan dan syarat lain yang dapat dinayatakan secara tidak langsung oleh undang-undang, hukum adat atau hukum keadilan... Pengguna menyetujui bahwa materi yang ditayangkan di Situs Blibli adalah untuk informasi guna membantu Pengguna dalam memutuskan untuk mengajukan penawaran atau tidak mengajukan penawaran untuk produk/jasa. Kami atau salah satu karyawan kami tidak bertanggung jawab atas akibat langsung atau tidak langsung dari segala keputusan Pengguna untuk melakukan/tidak melakukan transaksi di Situs Blibli”.

Platform marketplace, sebagai penyelenggara sistem elektronik, memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelaporan. Selain itu. Marketplace harus mematuhi kewajiban lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Umumnya, berbagai platform marketplace sudah memiliki fasilitas pelaporan yang tersedia.

Meskipun, penyelenggara platform marketplace sudah melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik. Akan tetapi, penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik platform

marketplace masih sering terjadi, Sehingga tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan dapat disimpulkan terdapat empat prinsip yang dilanggar oleh penyelenggara platform marketplace yaitu prinsip itikad baik, prinsip kehati-hatian, prinsip keterpercayaan, dan prinsip akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwasannya marketplace sebagai korporasi yang bergerak di bidang perdagangan melalui sistem elektronik telah memenuhi asas kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana Barda Nawawi Arief memberikan pengertian asas kesalahan sebagai asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.⁷⁰ Orang (badan hukum) yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif (perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial, agama dan budaya yang berlaku) mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁷¹

⁷⁰ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 85.

⁷¹ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 144.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief memberikan pendapat mengenai apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal tersebut terdapat pendapat, yang mengatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus area*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.⁷²

Berdasarkan pendapat Barda nawawi Arief, dapat disimpulkan jika Tanggung jawab hukum yang melekat pada marketplace merupakan *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) karena marketplace memiliki kewenangan absolut untuk mencegah penjualan rokok tanpa cukai pada sistem elektroniknya dan marketplace telah melakukan perbuatan terlarang yaitu kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan bebasnya penjualan rokok tanpa cukai.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 22 Ayat 1 mengatur bahwa Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara

⁷² Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 113.

bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut.

Namun, pertanggung jawaban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat gugur jika segera melakukan tindakan untuk menghapus konten ilegal tersebut setelah mengetahuinya. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik Pasal 22 Ayat 2 mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran.

Akan tetapi terdapat persoalan terkait hubungan hukum dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 dengan peraturan yang dibuat oleh marketplace (Tokopedia dan Blibli). Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menyatakan bahwa lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Ini mencakup semua kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang online maupun secara offline. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks pelaku usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan

konsumen (*business to costumer*), sedangkan peraturan yang dibuat marketplace (Tokopedia dan Blibli) sama-sama sepakat bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam sistem elektroniknya merupakan *Customer to Customer* dan Marketplace hanyalah sebagai penyedia Situs jasa portal web.

Berikut berapa model bisnis *e-commerce* di Indonesia:

- a) *Busines to Busines* (B2B), yaitu sistem komunikasi dan transaksi e-commerce dengan kapasitas besar atau jumlah yang dilakukan secara berkala antara pihak pelaku usaha atau Perusahaan dengan tujuan utama aktivitas tersebut untuk mendukung aktivitas pedagang itu sendiri.⁷³
- b) *Business to Costumer* (B2C), yaitu sistem komunikasi dan transaksi e-commerce antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan akhir yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat terhadap barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.⁷⁴
- c) *Costumer to Costumer* (C2C), yaitu model E-commerce dimana perorangan atau individu sebagai penjual

⁷³ Joshua Purba, "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Disupte Reslution", (Undergraduate thesis, Universitas Bandar Lampung, 2018). 18-19.

⁷⁴ Joshua Purba, "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Disupte Reslution", 18-19.

berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli.⁷⁵

Kemudian Menurut L.B Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:⁷⁶

- a) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
- c) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh L.B Curson, bahwa marketplace telah memenuhi alasan-alasan doktrin *strict liability*. Marketplace telah melakukan kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan terjadinya penjualan rokok tanpa cukai yang merupakan termasuk konten informasi elektronik ilegal sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem elektronik Pasal 22 Ayat 1 yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal adalah konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁵ M. Suyanto, Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan TopDunia, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 11.

⁷⁶ H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Greafika, 2010), 45.

Selanjutnya terjadinya penjualan rokok tanpa cukai akibat kelalaian marketplace telah memenuhi alasan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) melekat kepada marketplace karena alasan rokok dikenakan cukai memiliki hubungan dengan kesejahteraan sosial. Sebagaimana telah disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Sehingga terjadinya penjualan rokok tanpa cukai dapat menimbulkan tingkat bahaya sosial yaitu menghambat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencederai kesejahteraan masyarakat.

Platform marketplace juga telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dengan melepaskan tanggung jawab kepada pengguna seperti yang dijelaskan dalam peraturan kebijakan penggunaan layanan (syarat dan ketentuan) pada platform marketplace. Dalam hal penjualan rokok tanpa cukai yang menyebabkan kerugian terhadap penerimaan keuangan negara, platform marketplace juga melanggar prinsip kehati-hatian yaitu dengan tidak bersikap hati-hati terhadap ekosistem penjualan melalui sistem elektronik dan barang yang dijual oleh penggunanya.

Sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, marketplace memiliki kewajiban untuk memastikan kepercayaan dengan

membangun sistem elektronik yang andal dan terpercaya. Penjualan barang-barang ilegal seperti rokok tanpa cukai mengakibatkan kurangnya kepercayaan pengguna terhadap produk yang dijual di platform marketplace. Selain itu, selain ketiga prinsip tersebut, marketplace juga terbukti melanggar prinsip akuntabilitas dengan tidak mematuhi regulasi yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik saat ini.

Meskipun terdapat pemisahan tanggung jawab antara platform marketplace selaku penyelenggara sistem elektronik dan penjual (pihak pengguna platform marketplace) dengan memiliki akun terdaftar yang menjual barangnya dalam platform marketplace tersebut, namun marketplace tetap wajib melaksanakan tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada padanya agar penjualan rokok tanpa cukai tersebut tidak terjadi sehingga dapat diatasi sedini mungkin. Maka dari itu, pihak yang bertanggungjawab dalam penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik ini tidak hanya penjual melainkan juga penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yaitu marketplace. Tindakan marketplace tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dari adanya hukum yaitu guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

B. Tanggung Jawab Hukum Marketplace terkait Penjualan Rokok Tanpa Cukai Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT yang mengatur setiap sendi-sendi kehidupan manusia baik yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fiqh dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah (*mahdah*) dan bidang muamalah (*ghoiru mahdah*). Adapun muamalat (*ghoiru mahdah*) merupakan ketetapan Allah SWT yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan terbatas pada yang pokok-pokok saja. Oleh sebab itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat itu.⁷⁷

Di dalam hukum Islam, terdapat peraturan syariah mengenai hubungan manusia (*hablum minnas*), begitu juga dalam aspek ekonomi, yaitu jual beli. Seseorang yang melakukan maupun menyediakan tempat jual beli perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah suatu kebijakan atau aturan dalam perjanjian ekonomi atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada etika bisnis Islam yang terjadi antara produsen atau supplier dengan konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan syariat.⁷⁸ Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan, *prinsip al-Ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *al-*

⁷⁷ Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 13.

⁷⁸ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam no. 1 (2015): 75.

Mas'uliyah (pertanggungjawaban), prinsip *al-Kifayah*, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran dan kebenaran.⁷⁹

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara hukum Islam sebagai sistem hukum dengan kehidupan dalam ranah perekonomian. Salah satu hal yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian adalah Tanggung Jawab. Dalam Islam Tanggung Jawab dikenal dengan istilah *mas'uliyah*. *Mas'uliyah* merupakan prinsip syariah yang memiliki arti prinsip pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggung jawaban dalam masyarakat.⁸⁰ Manusia dalam bermasyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter fiskal.⁸¹ Adanya prinsip tanggung jawab dalam diri seseorang akan membuatnya lebih berhati-hati untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan tindakan yang berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain.

Berdasarkan prinsip syariah diatas, maka prinsip syariah secara umum dapat disimpulkan sebagai segala bentuk sumber daya baik manusia atau alam dalam ekonomi Islam dipandang sebagai titipan atau pemberian

⁷⁹ Rika Andriani, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019), http://digilib.uinsa.ac.id/31273/2/Rika%20Andriani_G74215102.pdf.

⁸⁰ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", Jurnal As Syariah no. 2 (2018): 149.

⁸¹ Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islaam: Sejarah, Teori, dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 54-56.

dari Allah SWT yang diperuntukkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi.⁸²

Oleh sebab itu, Hukum Islam hadir memberikan jawaban dan solusi atas masalah-masalah terbaru dalam bidang Ekonomi salah satunya adalah jual beli, salah satu fenomena terbaru dalam jual beli saat ini adalah penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik. Masih banyak penjual pada marketplace yang menjual rokok tanpa cukai, yang semakin lama semakin mengkhawatirkan.

Tindakan penjualan rokok tanpa cukai merupakan kategori kejahatan penyelundupan, dalam jinayat termasuk hukuman takzir.⁸³ Takzir adalah sanksi/hukuman yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa dan mempunyai tugas tersebut, baik dari segi pelaksanaan atau penentuan hukumannya. Apabila pemerintah sudah membuat peraturan larangan impor produk terlarang ataupun mengekspor produk secara non legal, agar umat Islam terlindungi, maka hukum semacam ini tidak boleh ada pertentangan, baik dengan menyelundupkan produk secara langsung, bekerja sama dengan perdagangan, atau mendatangkan barang ke penyelundup.⁸⁴

Manusia sejak diciptakan memiliki tanggung jawab yang besar sebagai khalifah di muka bumi (*khalifatun fi al-ardh*). Manusia-lah yang

⁸² Muhamad Abdulloh, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)", *Jornal of Economics and Business Research* no. 1 (2021): 67.

⁸³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 95.

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2001), 1-2.

mengatur kehidupannya di dunia ini, salah satunya mengatur kebijakan terkait jual beli melalui sistem elektronik. Dalam surat An-nisa ayat 59 Allah berfirman:⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat di atas. memerintahkan untuk semua umat mengikuti aturan tuhan dan mengikuti sunnah Rasul juga menaati orang-orang yang diberikan amanat dalam menegakkan perintah Allah. Dimaksudkan pula untuk kita sebagai Masyarakat mengikuti aturan negara salah satunya terkait Perdagangan melalui sistem elektronik yang telah diatur Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selama pemimpin bertindak adil dan amanah. Dalam hal ini, para penjual rokok tanpa cukai telah melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan marketplace

⁸⁵ Qur’an Kemenag, “Al-Qur’an,” *Kemenag RI*, 1 Januari 2022, diakses 12 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

juga lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya penjualan rokok tanpa cukai.

Berdasarkan hal tersebut, jika dalam jual beli melalui sistem elektronik terdapat jual beli rokok tanpa cukai yang melanggar Peraturan Pemerintah, seharusnya pengurus-pengurus Marketplace mencegahnya agar tidak merugikan negara dan masyarakat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:⁸⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu.”

Berdasarkan Tafsir ringkas Kemenag, Ayat tersebut menjelaskan, bagi manusia di muka bumi untuk mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri dengan memakan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlan kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun

⁸⁶ Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an," *Kemenag RI*, 1 Januari 2022, diakses 12 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.⁸⁷

Sama halnya dengan rokok tanpa cukai yang diperjualbelikan pada platform marketplace, yang artinya rokok tersebut diperjualbelikan tanpa membayar cukai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sehingga dapat merugikan penerimaan keuangan negara. Selain itu jual beli rokok tanpa cukai melalui platform marketplace ini juga dapat merugikan penjual rokok yang menjual rokok legal yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, sepatutnya pengurus-pengurus marketplace mencegah penjualan rokok tanpa cukai pada sistem elektroniknya, karena perbuatan penjualan rokok tanpa cukai merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan termasuk mengikuti langkah-langkah syaitan.

Selanjutnya, Syari'at Islam memiliki ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana yang hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukan dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain. Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk di dalam Badan Hukum.⁸⁸

⁸⁷ Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an," *Kemenag RI*, 1 Januari 2022, diakses 12 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁸⁸ Zakaria Syafe'i, "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Alqalam* no.1 (2014): 99.

Akan tetapi menurut Syari'at Islam Badan Hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan karena adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu tidak terdapat pada badan Hukum.⁸⁹ Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya, maka orang-orang (para pengurunya) itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana, dapat disimpulkan, bahwa bukan *syakhsiyah ma'nawiyah* (badan hukum) yang bertanggung jawab melainkan *syakhsiyah haqiqiyah* (Manusia).⁹⁰ Berdasarkan Qur'an Surat Al-Mudatstsir ayat 38:⁹¹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan".

Marketplace sebagai badan hukum yang terdiri dari perkumpulan manusia yang bertanggung jawab atas sistem elektronik yang dijelankannya, Sebagaimana telah dijelaskan baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu daud radhiyallahu 'anhu:⁹²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْتَوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْتَوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتَوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ

⁸⁹ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 119.

⁹⁰ A. Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

⁹¹ Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an," *Kemenag RI*, 1 Januari 2022, diakses 12 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud; Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 357.

رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah), dari (Malik) dari (Abdullah bin Dinar), dari (Abdullah bin Umar) bahwa Rasulullah shallahu’alaihi wassalam berkata: Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Hadits Abu Daud Nomor 2539).

Sesuai dengan pertanggung jawaban pidana menurut Hukum Islam, Bahwa pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.⁹³

Selanjutnya dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan badan hukum atau korporasi sebagai objek pertanggungjawaban pidana, hal tersebut didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada suatu Badan Hukum. Apabila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola badan usaha tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan Hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukum tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghacuran, pengusuran,

⁹³ Septy Sri Rezeki, “Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum Pidana Islam no.1 (2015): 249.

dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁹⁴

Berdasarkan hadis dan penjelasan di atas maka kumpulan orang-orang yang terdapat pada marketplace mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya melaksanakan kewajiban untuk mengawasi sistem elektroniknya terbebas dari perbuatan yang dilarang salah satunya adalah penjualan rokok tanpa cukai, dalam upaya mewujudkan prinsip dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat.⁹⁵

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperjualbelikan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik hukumnya haram dengan alasan: Pertama, termasuk dalam kategori barang penyelundupan. Kedua Idror (merugikan) negara dan kesejahteraan Masyarakat. Ketiga idza' (menyakiti) penjual rokok cukai (legal). Keempat Khida'ah, mengelabui dan mempermainkan jual beli rokok secara dzalim. Dengan demikian. Transaksi akad rokok tanpa cukai adalah haram selain zatnya (cara bertransaksi) karena rokok tanpa cukai mengandung gharar (ketidakpastian) di mana tidak ada jaminan atau garansi, Ketika hendak

⁹⁴ Renata Amalia, "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum Pidana Islam no.2 (2016): 404.

⁹⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

menuntut karena adanya kerusakan/cacat misalnya, tidak ada jalan ke arah hukum positif karena barang tersebut ilegal. Sehingga pengurus-pengurus marketplace bertanggungjawab secara hukum terkait penjualan rokok tanpa cukai karena telah lalai dalam mengawasi sistem elektroniknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan mengenai tanggung jawab Hukum marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Kedudukan marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik sudah diatur baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, akan tetapi peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci bagaimana tanggung jawab Hukum Marketplace terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik di Indonesia. Bentuk Tanggung Jawab Hukum marketplace yaitu menyelenggarakan sistem elektronik di Indonesia dengan baik, aman, andal, dan membentuk adanya kepercayaan publik. Apabila pada sistem elektronik marketplace terdapat konten informasi elektronik ilegal maka marketplace bertanggung jawab jika tidak segera melakukan penghapusan. Dilihat dari teori Tanggung Jawab Hukum, tanggung jawab yang melekat pada marketplace merupakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena penjualan rokok tanpa cukai yang terjadi pada sistem elektronik marketplace berdampak pada penerimaan keuangan negara dari cukai yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
- B. Rokok tanpa cukai masih banyak beredar melalui sistem elektronik marketplace, jika dilihat dari segi Hukum Islam penjualan rokok tanpa

cukai melalui sistem elektronik termasuk tindakan penjualan barang selundupan dan termasuk transaksi gharar (ketidakpastian) sehingga menimbulkan banyak mudharat daripada maslahat. Maka Tanggung Jawab Hukum dalam perspektif Hukum Islam menyatakan untuk marketplace mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019. Berdasarkan Hukum Islam, yang memiliki tanggung jawab terkait penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik Marketplace adalah Kumpulan orang-orang yang membentuk marketplace tersebut, karena setiap Manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

C. Saran

1. Membuat peraturan khusus untuk mengatur mengenai larangan penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik yang berlandaskan asas penyelenggaraan sistem elektronik yaitu kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi serta pengaturan terkait dengan tanggung jawab platform marketplace agar terpenuhinya platform marketplace yang andal, aman dan bertanggungjawab dan turut serta dalam pencegahan serta penanggulangan penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik dengan mematuhi regulasi yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem

Elektronik. Selain membuat peraturan, hal yang perlu diperhatikan perlu adanya peraturan yang memuat dan mengikat semua jenis hubungan hukum di dalam Perdagangan sistem elektronik, guna memutus permasalahan penjualan rokok tanpa cukai melalui sistem elektronik.

2. Proses pemedanaan kumpulan manusia di dalam marketplace diharapkan tidak menjadikan salah satu pihak saja yang bersalah atas terjadinya penjualan rokok tanpa cukai. Dalam hal hukum pidana Islam, perlu pengkajian kembali terhadap pembahasan yang disebabkan oleh kelalaian pengawasan sistem elektronik hingga terjadinya transaksi jual beli rokok tanpa cukai. Hal tersebut diperlukan ketika hukuman terhadap salah satu kumpulan manusia di Marketplace tidak efektif, maka Badan Hukum/Marketplace lah yang bertanggungjawab sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Skripsi/Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen, Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretarian & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 1998.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud; Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta; Pustaka Azzam, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Farid, H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Greafika, 2010.
- Suroso, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sutarto, Eddhi, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sanusi, Arsyad, *Hukum E-Commerce*, Jakarta: Sasrawarna, 2011.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Wardi, A, *Pengantar dan Asas Hukum Pisana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suyanto, M, *Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, GramediaPustaka Utama, 2003.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua Jakarta: Rajwali Pres, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung:Alumni, 1987.
- Soekanto, Soerjano, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Unicersity Press, 2022.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muladi, dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam*, no. 1 (2015):75.
- Basiang, Martin, *Kamus Hukum Kontemporer*, Second Edition. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mankawimbang, Hermold Ferry, “Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- JP, Charles, Nelveita Purba, Muhammad Arief Sahlevi, “Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn), *Hukum Kaidah*, No. 2 (2022): 280.
- Abdulloh, Muhammad, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas’ulliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)”, *Jornal of Economics and Business Research* No.1 (2021): 67.

- Khalid, Muhammad, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal As Syariah* No.2 (2018):149.
- Rezeki, Sri Septy, "Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Pidana Islam* no. 1 (2015): 249.
- Syafe'I, Zakarian, "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Alqalam* No. 1 (2014):99.
- Amalia, Renata, "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam* No. 2 (2016): 404.
- Nugroho, Fauyhi Eko,"Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku," *Simertris* No.2 (2016): 718.
- Hilman Fi, Mohammad, "Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?," *Info Artha* No.2 (2021): 118-129.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- H Sentiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Malang: Banyumedia Publishing, 2003.
- Hiarji, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hamzah, Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Reksodiputo, Marjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- W. Purbo, Onno, dan Aang Arif, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Andriani, Rika, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya",

- Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019. http://digilib.uinsa.ac.id/31273/2/Rika%20Andriani_G74215102.pdf.
- Apriadi, Deni dan Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian,” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1, no. 2 (2017): 131–136, <https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36>.
- Pamungkas, Alfatah Lutfi, “Ciri-ciri RokokI legal,” *Kemenkeu Learning Center*, 15 November 2022, diakses 29 Januari 2024. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/ciri-ciri-rokok-ilegal-0707a1c4/detail/>
- Marditia, Putri Purbasari Raharningtyas dan Putu Devi Kuaumawardani, “Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs),” *SOEPRA* 8, no. 1 (2022): 106-119, <https://doi.org/10.24167/shk.v8i1.4760>.
- Suprayogi, Yogi and dan Hakim Zakiran, “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023) 599-605, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5064>.
- Khasanah, Uswatun, “Tanggung Jawab Marketplace Shoppe Terhadap Pelanggaran Merek yang Dilakukan oleh Penjual Menurut Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2013, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23968/>.
- Purba, Rynaldi Gregorius, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (E-commerce) yang Menerima Produk Berbeda dengan Produk Yang Dideskripsikan dan Diperjanjikan”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara. 2021. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32169>.
- Purba, Joshua, “Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara Penjual dan Pembeli Melalui Online Sisupte Reslution”, Undergraduate thesis, Universitas Bandar Lampung, 2018. <http://repository.lppm.unila.ac.id/13073/>.
- Pratama, Kelvin Adytia, Muhammad Amirulloh, dan Somawijaya Somawijaya, “Tanggung Jawab Atas Penjualan Materai Palsu Pada Platform Marketplace Digital Tokopedia,” *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 2 (2020): 167-168, <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5690>.

Jasmine, Alifia, Prita Amalia, dan Helitha Novianty Muchtar, “Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 378–389, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.378-389>.

Intenret

Kemenag, Qur'an, Al-Qur'an, *Kemenag RI*, 1 Januari 2022, diakses 12 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Biro Hubungan Masyarakat, *Siaran Pres*, diakses 15 April 2024, <http://www.Kemendaag.go.id>.

Toko Pedia, Term & Conditions, *PT Tokok Pedia*, 16 April 2024, diakses 27 April 2024 <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

Blibli care, Term & Conditions, PT Global Digital Niaga Tbk, 1 Januari 2024, diakses 27 April 2024, [https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat -ketentuan](https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Muhammad Nur Irkhamna Sulthonul
Mujahidin

Tempat, Tanggal Lahir: Jombang 25 Mei 2001

Alamat: JL. Panglima Sudirman No. 50 Ds.
Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang

Nomor HP: 087841265724

Email: 200202110134@student.uin-malang.ac.id

PENDIDIKAN	INSTANSI	TAHUN
SD	MIN 1 JOMBANG	2008-2014
SMP	MTS BAHRUL ULUM JOMBANG	2014-2017
SMA	MAN 3 JOMBANG	2017-2020
S1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2020-2024